



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt. P/2012/PA Pw1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

St. Haesah binti Boka, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil Guru Agama, pendidikan Pendidikan Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan Sungai Malloso (samping SDN 003 Lampa), Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonannya tanggal 2 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 89/Pdt. P/2012/PA Pw1. pada tanggal 25 Juli 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon Boka wafat tahun 1969, semasa hidup sekali menikah dengan ibu kandung pemohon bernama Hatija wafat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1953 atas pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Zubaer bin Boka (wafat tahun 1950);
- 1.2. St. Hidajah binti Boka (wafat tanggal 11 November 1995);
- 1.3. Tiari binti Boka (wafat tahun 1973);
- 1.4. Hae bin Boka (wafat tahun 1975);
- 1.5. St. Haesah binti Boka (pemohon);
2. Bahwa Zubaer bin Boka wafat tahun 1950 semasa hidup sekali menikah dengan Kandewi wafat pada tahun 1970 dan atas pernikahannya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa St. Hidajah binti Boka, wafat tanggal 11 November 1995, semasa hidup tidak pernah menikah, almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua hanya meninggalkan seorang saudara kandung (pemohon) dan seorang kemenakan;
4. Bahwa Tiari binti Boka wafat pada tahun 1973, semasa hidup sekali menikah dengan Tanda, atas pernikahannya telah dikaruniai seorang anak kandung bernama Alimuddin bin Tanda, almarhumah meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua hanya meninggalkan 3 (tiga) saudara kandung, seorang suami dan seorang anak kandung;
5. Bahwa Hae bin Boka, wafat pada tahun 1975 semasa hidup tidak pernah menikah, almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua hanya meninggalkan dua orang saudara kandung dan seorang kemenakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almarhum St. Hidajah binti Boka, meninggal dunia pada tanggal 11 November 1995 karena sakit dan beragama Islam, sesuai Surat Akte Kematian Nomor 7604-KM-13062012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 13 Juni 2012;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah St. Hidajah binti Boka adalah pegawai negeri sipil atau pensiunan, meninggalkan harta berupa sebuah rumah permanen terletak di Jalan Maccini Kota Makassar;
8. Bahwa maksud tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah St. Hidajah binti Boka, selanjutnya ahli waris yaitu pemohon St. Haesah binti Boka akan membalik nama sertifikat atas nama St. Hidajah binti Boka pada Kantor Pertanahan Makassar;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan St. Hidajah binti Boka telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1995;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah St. Hidajah binti Boka;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isi permohonannya tetap dipertahankan pemohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604080506120001 atas nama St. Haesah Boka yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 5 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7604-KM-13062012-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 13 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P2;
3. Asli Silsilah Keturunan Almarhum Boka dan Almarhumah Hatija, yang dibuat oleh pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Yahya dan Abd. Rasyid dengan diketahui oleh Lurah Mapilli dan Camat Mapilli, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P3;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rasyid bin Kaco Konne, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Jalan Olah Raga, No. 150 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon dan nenek saksi bersepuhu;



- Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon karena saksi selalu ke rumahnya ketika ayah pemohon masih hidup, namun tidak kenal dengan ibu pemohon;
 - Bahwa Boka dan Hatija dikaruniai lima orang anak yaitu: Zubaer, St. Hidajah, Tiari, Hae dan St. Haesah (pemohon) dan yang masih hidup hanya St. Haesah (pemohon);
 - Bahwa Zubaer meninggal pada tahun 1960an, Tiari meninggal pada tahun 1980an, Hae meninggal pertengahan tahun 1970an dan Hidajah meninggal pada bulan November 1995 dan semasa hidupnya berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah;
 - Bahwa semua saudara pemohon beragama Islam, begitu pula dengan keponakan pemohon yang bernama Alimuddin beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Zubaer pernah menikah dengan Kandewi, namun tidak dikaruniai anak, St. Hidayah dan Hae tidak pernah menikah, sedangkan Tiari pernah menikah dengan Tanda dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alimuddin dan anak tersebut hingga sekarang masih hidup;
 - Bahwa penyebab kematian St. Hidajah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris St. Hidajah binti Boka, selanjutnya penetapan ahli waris tersebut akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhumah St. Hidajah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
1. Hasan bin Ali Tager, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ilham No. 25 Lampa, Kelurahan Mapilli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon bersepupu dengan nenek isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah pemohon karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa pemohon lima orang bersaudara yaitu: Zubaer, Tiari, hae, St. Hidajah dan St. Haesah (pemohon);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Zubaer bin Boka karena saksi belum lahir, namun saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Tiari dan Hae dan keduanya telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan St. Hidajah dan telah meninggal pada bulan November 1995;
- Bahwa St. Hidajah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan keturunan karena tidak pernah menikah;
- Bahwa Tiari pernah menikah dengan Tanda dan mempunyai anak bernama Alimuddin dan masih hidup sampai sekarang, sedangkan Hae tidak mempunyai keturunan karena tidak pernah menikah;
- Bahwa semua saudara St. Hidajah dan keponakannya beragama Islam;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali untuk mengurus balik nama barang almarhumah St. Hidajah binti Boka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon mencukupkan dalil-dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah St. Hidajah binti Boka dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, selanjutnya ahli waris akan mengurus balik nama sertipikat atas nama St. Hidajah binti Boka pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P1, P2 dan P3, serta dua orang saksi yaitu Abd. Rasyid bin Kaco Konne dan Hasan bin Ali Tager, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta



bukti tersebut telah mendukung dan sejalan dengan posita poin 1.5, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta bukti tersebut telah mendukung dan sejalan dengan posita poin 3, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P3 berupa asli Silsilah Keturunan almarhum Boka dan almarhumah Hatija telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebab ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan tentang adanya hubungan nasab antara almarhumah St. Hidajah binti Boka selaku pewaris dengan pemohon selaku ahli waris, bukti tersebut telah mendukung dan sejalan dengan posita poin 1, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Boka dan Hatija telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai lima orang anak yaitu: Zubaer, St. Hidajah, Tiari, Hae dan St. Haesah (pemohon);
- Bahwa dari lima orang anak Boka dan Hatija, empat orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup hanyalah pemohon sendiri;



- Bahwa semasa hidupnya, Zubaer pernah menikah dengan Kandewi, namun tidak dikaruniai anak, St. Hidajah tidak pernah menikah, Tiari pernah menikah dengan Tanda dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alimuddin, sedangkan Hae tidak pernah menikah;
- Bahwa St. Hidajah binti Boka wafat pada tanggal 11 November 1995 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang saudara perempuan bernama St. Haesah binti Boka dan seorang keponakan Alimuddin bin Tanda dalam keadaan beragama Islam pula;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk balik nama sertipikat almarhumah St. Hidajah di badan Pertanahan, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari pewaris St. Hidajah binti Boka adalah pemohon (St. Haesah binti Boka), hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176 dan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang saudara perempuan kandung adalah termasuk kelompok ahli waris dzawil furud yang bagiannya telah ditentukan mendapat 1/2 bagian, maka harta peninggalan St. Hidajah binti Boka masih tersisa 1/2 bagian dan seorang saudara perempuan kandung tidak dapat menghibah keponakan, sehingga seorang keponakan yang bernama Alimuddin bin Tanda berhak mendapatkan sisa bagian harta peninggalan St. Hidajah binti Boka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selain seorang saudara kandung yang bernama St. Haesah binti Boka ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Hidajah binti Boka, seorang keponakan yang bernama Alimuddin bin Tanda juga harus ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Hidajah binti Boka;



Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon *a quo* untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah St. Hidajah binti Boka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan St. Hidajah binti Boka telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1995;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah St. Hidajah binti Boka adalah sebagai berikut:
 - 0 St. Haesah binti Boka;
 - 1 Alimuddin bin Tanda;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Drs. Suryadi, SH, M.H., sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Suryadi, SH, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 166.000,00 |